



PERATURAN GUBERNUR GORONTALO  
NOMOR 71 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
9. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Minamata Convention on Mercury (Konvensi Minamata mengenai Merkuri) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6125);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
14. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.81/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/10/2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1619);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penghapusan dan Penarikan Alkes Bermerkuri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1221);
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/MDAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 324) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/MDAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 668);
19. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 596);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
21. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor

- 04);
22. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 04);
23. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 8 Tahun 2017 tentang RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 08);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI.

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi
5. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup dan kehutanan.
6. Merkuri adalah zat kimia yang terdiri dari unsur Merkuri tunggal atau senyawanya yang berikatan dengan satu atau lebih unsur kimia lainnya.
7. Emisi Merkuri adalah lepasan Merkuri ke atmosfer.
8. Lepasannya Merkuri adalah terlepasnya Merkuri ke air dan tanah.
9. Pengurangan Merkuri adalah upaya pembatasan Merkuri secara bertahap pada kegiatan peredaran Merkuri, penggunaan Merkuri, dan pengendalian emisi dan lepasan Merkuri.
10. Penghapusan Merkuri adalah upaya pelarangan produksi Merkuri, penggunaan Merkuri, dan/atau penggantian Merkuri dengan bahan alternatif yang ramah terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
11. Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri yang selanjutnya disingkat RAD-PPM adalah dokumen rencana

kerja tahunan untuk mengurangi dan menghapuskan Merkuri di tingkat daerah yang terpadu dan berkelanjutan

12. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

BAB II  
ARAH RAD-PPM  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 2

- (1) RAD-PPM Provinsi Gorontalo disusun berdasarkan kajian teknis RAD-PPM Provinsi Gorontalo yang memuat strategi, kegiatan dan target pengurangan dan penghapusan Merkuri.
- (2) RAD-PPM Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada bidang:
  - a. energi;
  - b. pertambangan emas skala kecil; dan
  - c. kesehatan.
- (3) RAD-PPM Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2030.
- (4) RAD-PPM Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua  
Strategi, Target, dan Kegiatan dalam Pengurangan  
dan Penghapusan Merkuri

Pasal 3

- (1) Strategi Pengurangan Merkuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penguatan komitmen, koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait;
  - b. penguatan koordinasi dan kerjasama antar pemerintah pusat dan daerah; dan
  - c. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi sejalan dengan strategi pengarusutamaan gender.
- (2) Strategi penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. penguatan komitmen, koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait;
- b. penguatan koordinasi dan kerjasama antar pemerintah pusat dan daerah;
- b. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penghapusan Merkuri;
- c. pembentukan sistem informasi;
- d. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi sejalan dengan strategi pengarusutamaan gender;
- e. penerapan teknologi alternatif pengolahan emas bebas Merkuri yang bersifat inklusif;;
- f. pengalihan mata pencaharian masyarakat lokal/tempatan; dan
- g. penguatan penegakan hukum.

#### Pasal 4

- (1) Target pengurangan dan penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
  - a. Pengurangan Merkuri sebesar 33,2 (tiga puluh tiga koma dua) persen dari jumlah Merkuri sebelum adanya kebijakan RAD-PPM Provinsi Gorontalo di Tahun 2030 untuk bidang prioritas energi.
  - b. Penghapusan Merkuri sebesar:
    1. 100 (seratus) persen dari jumlah Merkuri sebelum adanya kebijakan RAD-PPM Provinsi Gorontalo di Tahun 2025 untuk bidang prioritas pertambangan emas skala kecil; dan
    2. 100 (seratus) persen dari jumlah Merkuri sebelum adanya kebijakan RAD-PPM Provinsi Gorontalo di Tahun 2020 untuk bidang prioritas kesehatan.
- (2) Target pengurangan dan penghapusan merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN RAD-PPM

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 5

- (1) Penyusunan RAD-PPM sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Gorontalo.

- (2) Penyusunan RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RAN-PPM.
- (3) Penyusunan RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Dinas.
- (4) Penyusunan RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dengan Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua  
RAD-PPM Provinsi

Pasal 6

- (1) RAD-PPM Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi pedoman bagi:
  - a. Kepala Perangkat Daerah dalam menetapkan kebijakan terkait dengan pengurangan dan penghapusan Merkuri; dan
  - b. Bupati/Walikota dalam menyusun dan menetapkan RAD-PPM Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam penyelenggaraan RAD-PPM, Gubernur sesuai dengan kewenangannya bertugas:
  - a. menyusun, melaksanakan, dan mengoordinasikan pelaksanaan RAD-PPM Provinsi;
  - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PPM Provinsi;
  - c. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi RAD-PPM provinsi;
  - d. menyusun dan melaporkan pelaksanaan RAD-PPM Provinsi kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan ditembuskan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; dan
  - e. memberikan pendampingan kepada Bupati/Wali kota dalam penyusunan RAD-PPM kabupaten/kota.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Perangkat Daerah pelaksana RAD-PPM oleh sektor utama dan sektor pendukung sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 7

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan Penghapusan Merkuri di daerah Provinsi Gorontalo.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Capaian pengurangan Merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan:
  - a. penurunan jumlah penggunaan Merkuri; dan
  - b. ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan hidup untuk emisi dan lepasan Merkuri.
- (4) Capaian penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan:
  - a. jumlah dan/atau jenis alat kesehatan yang tidak menggunakan Merkuri; dan
  - b. jumlah penggunaan Merkuri dalam usaha dan/atau kegiatan pertambangan emas skala kecil.
- (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam bentuk laporan RAD-PPM provinsi.
- (6) Terhadap laporan RAD-PPM provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan evaluasi oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dan huruf c.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh Gubernur melalui:
  - a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
  - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (8) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan RAD-PPM provinsi.

## BAB IV PENDANAAN

### Pasal 8

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

~ 9 ~

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 9**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan Di Gorontalo  
Pada Tanggal 24 Desember 2020



DITANDA TANGANI SECARA  
ELEKTRONIK OLEH :



**RUSLI HABIBIE**  
Gubernur Gorontalo

Diundangkan Di Gorontalo,  
Pada Tanggal 24 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

DARDA DARABA

**BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR ..71**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Setda Provinsi Gorontalo,



**Mohamad Irzal Entengo, S.H., M.H.**

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 71 TAHUN 2020

TANGGAL : 24 Desember 2020

TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI.

TARGET CAPAIAN RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI (RAD-PPM)  
PROVINSI GORONTALO TAHUN 2019-2030

| Capaian                             | Tahun    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                     | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     |
| <b>A Bidang Prioritas Energi</b>    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Baseline emisi (Ton): 0.0267356     | 0.012243 | 0.012243 | 0.011425 | 0.012452 | 0.014298 | 0.012452 | 0.010607 | 0.008762 | 0.006916 | 0.005071 | 0.003226 | 0.001380 |
| Persentase penurunan (%)            |          |          | 3.32     | 6.64     | 9.96     | 13.28    | 16.60    | 19.92    | 23.24    | 26.56    | 29.88    | 33,2     |
| <b>B Bidang Prioritas PESK</b>      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Baseline Lokasi                     | 5        | 5        | 4        | 3        | 2        | 1        | 0        |          |          |          |          |          |
| Persentase penurunan (%)            | 0        | 0        | 20       | 40       | 60       | 80       | 100      |          |          |          |          |          |
| <b>C Bidang Prioritas Kesehatan</b> |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Baseline (unit): 639                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Target capaian (unit)               | 639      | 0        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Persentase penurunan (%)            | 0        | 100      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |



DITANDA TANGANI SECARA  
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE  
Gubernur Gorontalo

| Indikator                         | Indikator                                                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Indikator 1: Efisiensi energi     | Terkena emisi industri pembangkit listrik                     |
| Indikator 2: Kualitas lingkungan  | Terlaksana pemanfaatan kualitas lingkungan secara yai 2 dalam |
| Indikator 3: Kesejahteraan sosial | Terseleksi a sosial kab/Kota sebanyak kegiatan tahun          |

[illegible]

## II. PENGHAPUSAN MERKURI

### a. Bidang Prioritas Penambangan Emas Skala Kecil (PESK)

| Strategi                                                                                          | Kegiatan                                                                                                                                | Uraian Kegiatan                                                                     | Indikator Capaian                                                                                                                                                                                                                                   | Instansi Penanggung Jawab                          | Instansi Pendukung                                                                                               | Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                                  | 2019                                        | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Penguatan komitmen, koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah    | Pelaksanaan regulasi dan kebijakan                                                                                                      | Melaksanakan sosialisasi terkait regulasi dan kebijakan kepada 5 kabupaten          | Terselenggaranya kegiatan sosialisasi regulasi dan kebijakan kepada 5 kabupaten                                                                                                                                                                     | Dinas PM, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo | DLHK Provinsi Gorontalo                                                                                          | -                                           | -    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten                       | Peningkatan kapasitas aparatur tentang pertambangan rakyat berijin                                                                      | Melaksanakan sosialisasi bagi aparatur terkait kegiatan pertambangan rakyat berijin | Sosialisasi kepada aparatur di 5 Kabupaten                                                                                                                                                                                                          | Dinas PM, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo | DLHK Provinsi Gorontalo                                                                                          | -                                           | -    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
|                                                                                                   | Pelaksanaan pengawasan lokasi kegiatan pertambangan rakyat                                                                              | Pemantauan kualitas lingkungan secara berkala                                       | Terlaksananya kegiatan pemantauan kualitas lingkungan minimal 2 kali dalam setahun                                                                                                                                                                  | DLHK Provinsi Gorontalo                            | Dinas PM, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo                                                               | -                                           | -    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penghapusan Merkuri | Peningkatan kapasitas sarana prasarana dan sumber daya manusia (SDM) laboratorium untuk mendukung pelaksanaan penelitian dan pemantauan | Pembangunan dan pengembangan laboratorium lingkungan (pengujian parameter merkuri)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya kualitas 2 orang SDM laboratorium setiap tahun</li> <li>Terlaksananya penelitian dan pemantauan merkuri</li> <li>Tersedianya peralatan laboratorium yang tepat untuk analisa Merkuri</li> </ul> | DLHK Provinsi Gorontalo                            | Dinas PM, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, Dinas Kesehatan, Bappeda dan Badan Diklat Provinsi Gorontalo | -                                           | -    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |

|                                                                             |                               |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                   |                                                                                                              |   |    |    |    |    |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|----|----|----|----|
| Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi | Kampanye gerakan STOP Merkuri | Melakukan kampanye resiko dampak penggunaan Merkuri terhadap masyarakat rentan dan kampanye pengarusutamaan gender                                                                     | Terjalannya penyebaran informasi melalui media massa, media sosial dan media lainnya dengan penerbitan minimal 1 (satu) artikel perbulan                                                              | DLHK Provinsi Gorontalo, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo             | Dinas Kominfo dan Statistik, Dinas Sosial Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo   | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|                                                                             |                               | Melaksanakan sosialisasi dan meningkatkan kemampuan kepada tenaga kesehatan tentang risiko kesehatan akibat paparan Merkuri                                                            | Terselenggaranya sosialisasi dan pelatihan di 5 kabupaten                                                                                                                                             | Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo                                                                                | Dinas PM, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo dan DLHK Provinsi Gorontalo                               | - | -  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
|                                                                             |                               | Mengembangkan pendekatan kepada masyarakat khususnya peran perempuan dalam pengendalian resiko dan meningkatkan pengetahuan serta kesadaran mengenai bahaya Merkuri terhadap kesehatan | Terselenggaranya pendekatan di masyarakat dan munculnya kesadaran masyarakat disertai aksi kolektif masyarakat untuk tidak menggunakan Merkuri dan upaya mengurangi dampak Merkuri terhadap kesehatan | Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo & Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo | Dinas PM, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo; Bappedda Provinsi Gorontalo; dan DLHK Provinsi Gorontalo | - | -  | 1  | -  | -  | -  | -  |

|                                                                                    |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                   |                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
|                                                                                    |                                                                                                                  | Mengembangkan pendekatan partisipatif & sensitif gender kepada masyarakat di lokasi PESK yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai dampak kesehatan akibat paparan Merkuri dan perubahan perilaku yang berkelanjutan dimasyarakat | Terselenggaranya pendekatan partisipatif di 5 kabupaten                       | Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo & Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo | Dinas PM, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo; Bappeda Provinsi Gorontalo; dan DLHK Provinsi Gorontalo | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|                                                                                    |                                                                                                                  | Meningkatkan pemahaman <i>good mining practice</i> bagi pelaku usaha izin Pertambangan Rakyat (IPR)                                                                                                                                            | Pembinaan dan pengawasan kepada IPR minimal 1 kali setiap tahun               | Dinas PM, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo                                                                | DLHK Provinsi Gorontalo                                                                                     | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Penerapan teknologi alternatif pengolahan emas bebas Merkuri dan bersifat inklusif | Melakukan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat Merkuri | Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan emas bebas Merkuri                                                                                                                                                                                | Tersedianya 1 buah teknologi tepat guna pengolahan emas bebas merkuri         | Bappeda Provinsi Gorontalo                                                                                        | Dinas PM, ESDM dan Transmigrasi; dan DLHK Provinsi Gorontalo                                                | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Pengalihan mata pencaharian masyarakat lokal/ tempatan                             | Melakukan pemetaan data terpilah kondisi sosial dan ekonomi masyarakat penambang                                 | Menyusun kajian sosial dampak penggunaan Merkuri pada kegiatan PESK                                                                                                                                                                            | Tersedianya 1 hasil kajian data terpilah dampak sosial pada pelaku usaha PESK | Bappeda Provinsi Gorontalo                                                                                        | DLHK, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo                                                  | - | - | 1 | - | - | - | - |

|                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
|                                                                                    |                                                                   | Menyusun kajian ekonomi dampak penggunaan Merkuri                                                                                    | Tersedianya 1 hasil kajian data terpilah dampak ekonomi pada pelaku usaha PESK | Bappeda Provinsi Gorontalo                                                         | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo; Dinas PMD dan Dukcapil; DLHK; Dinas PM, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat diluar Wilayah Penambangan Rakyat (WPR) | Transformasi sosial dan ekonomi penambang ilegal pengguna Merkuri | Terciptanya 1 model usaha ekonomi produktif yang juga memfasilitasi kelembagaan ekonomi afinitas perempuan di tingkat komunitas PESK | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo;         | Dinas PM, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo; dan Bappeda Provinsi Gorontalo | -                                                                                                                                                       | - | - | 1 | - | - | - |   |
|                                                                                    | Pembinaan kesempatan berusaha                                     | Terbinanya masyarakat di 1 lokasi PESK setiap tahun mulai tahun 2021-2025                                                            | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo;         | Dinas PM, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo                                 | -                                                                                                                                                       | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |

|                           |                        |                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |       |
|---------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|-------|
|                           |                        | Memfasilitasi penerbitan perizinan koperasi dan UKM                                           | Terbitnya perizinan koperasi dan UKM di 5 lokasi PESK                                                                | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo | Bappeda Provinsi Gorontalo                                                                                                      | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1     |
| Penguatan penegakan hukum | Peningkatan pengawasan | Pengawasan peredaran merkuri di Provinsi Gorontalo                                            | 100% penindakan                                                                                                      | Kepolisian Daerah Provinsi Gorontalo                                  | Dinas PM, ESDM dan Transmigrasi; Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo; Balai POM dan Kejaksaan | - | - | - | - | - | - | 100 % |
|                           |                        | Pengawasan dan penertiban terhadap aktifitas pertambangan yang menggunakan merkuri tanpa ijin | Terlaksananya kegiatan Pengawasan dan penertiban terhadap aktifitas pertambangan yang menggunakan merkuri tanpa ijin | Kepolisian Daerah Provinsi Gorontalo                                  | Kejaksaan; Dinas PM, ESDM dan Transmigrasi; DLHK Provinsi Gorontalo                                                             | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1     |

**c. Bidang Prioritas Kesehatan**

| Strategi                                                                                       | Kegiatan                              | Uraian Kegiatan                                                                                                               | Indikator Capaian                                                                                                           | Instansi Penanggung Jawab          | Instansi Pendukung                   | Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------|------|------|
|                                                                                                |                                       |                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                    |                                      | 2019                                        | 2020 | 2021 | 2022 |
| Penguatan komitmen, koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah | Implementasi regulasi dan kebijakan   | Sosialisasi kebijakan penghapusan merkuri disektor kesehatan                                                                  | Terlaksananya kegiatan sosialisasi kebijakan penghapusan merkuri disektor kesehatan di kabupaten/kota                       | Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo | DLHK Provinsi Gorontalo              | -                                           | 1    |      |      |
|                                                                                                |                                       | Koordinasi dengan pemerintah pusat terkait penarikan/ penggantian Alkes yang mengandung Merkuri                               | Terbangunnya koordinasi dan komunikasi antara pemerintah daerah dan pusat terkait penghapusan alkes yang mengandung merkuri | Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo | DLHK Provinsi Gorontalo              | -                                           | 1    |      |      |
| Penguatan koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota                | Pemantauan dan supervisi              | Koordinasi dengan Pemerintah kabupaten/kota                                                                                   | Terbangunnya jejaring kemitraan antara pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota                                               | Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo | DLHK Provinsi Gorontalo              | -                                           | 1    |      |      |
| Pembentukan system informasi                                                                   | Pengembangan basis data dan informasi | Melakukan Inventarisasi penggunaan Merkuri dalam produk dan proses pada alat kesehatan mengandung Merkuri                     | Terinventarisasinya penggunaan Merkuri dalam produk dan proses pada alat kesehatan mengandung Merkuri                       | DLHK Provinsi Gorontalo            | Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo   | -                                           | 1    |      |      |
| Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi informasi dan edukasi                     | Kampanye gerakan STOP merkuri         | Mengadakan sosialisasi dan pengembangan kapasitas bagi tenaga kesehatan tentang resiko kesehatan tentangan penggunaan merkuri | Terselenggaranya sosialisasi di 6 kabupaten/kota                                                                            | Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo | Badan Kepegawaian Provinsi Gorontalo | -                                           | 1    |      |      |

| Strategi                                     | Kegiatan                                                  | Uraian Kegiatan                                                                                                                       | Indikator Capaian                                                                                          | Instansi Penanggung Jawab          | Instansi Pendukung                                                                                                                                                                      | Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan |      |      |      |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|------|------|
|                                              |                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                         | 2019                                        | 2020 | 2021 | 2022 |
| Penerapan teknologi alternatif tanpa merkuri | Penggantian alat kesehatan bermerkuri                     | Melaksanakan penggantian alat kesehatan bermerkuri difasyankes                                                                        | Dilakukannya penggantian alat kesehatan bermerkuri menjadi non merkuri di fasyankes                        | Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo | Inspektorat                                                                                                                                                                             | -                                           | 1    | 1    |      |
|                                              | Penyimpanan limbah alat kesehatan yang mengandung merkuri | Melakukan pengawasan penyimpanan alat kesehatan bermerkuri di <i>Storage Depo</i> yang tersedia di Dinas Kesehatan provinsi Gorontalo | Tersimpannya alat kesehatan bermerkuri di <i>storage depo</i>                                              | DLHK Provinsi Gorontalo            | Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo                                                                                                                                                      | -                                           | -    | 1    | 1    |
| Penguatan penegakan hukum                    | Peningkatan pengawasan                                    | Pengawasan peredaran dan penggunaan alat kesehatan bermerkuri di Provinsi Gorontalo                                                   | Terlaksananya kegiatan pengawasan peredaran dan penggunaan alat kesehatan bermerkuri di Provinsi Gorontalo | Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo | Kepolisian Daerah Provinsi Gorontalo, Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri; Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo; DLHK Provinsi Gorontalo dan Inspektorat | -                                           | -    | 1    | 1    |



DITANDA TANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE  
Gubernur Gorontalo